

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kawin, yang terjadi di kalangan masyarakat dibuat dihadapan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, serta perjanjian kawin tersebut apabila terjadi putusnya perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : **Pertama**, Peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yakni, akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Dengan demikian peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, yakni sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik, akta tersebut merupakan keinginan para pihak dan akta tersebut memiliki pembuktian yang sangat kuat, serta notaris bisa dijadikan sebagai saksi bilamana terjadi gugatan. Peran notaris adalah pejabat publik yang mengakomodir kepentingan para pihak dalam membuat akta otentik tentang perjanjian kawin. **Kedua**, Asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian kawin, terdapat dalam Pasal 1338 dan 1321 KUHPPerdata, yang dimana asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin tersebut agar tidak melewati batas-batas dari pada pasal tersebut dan tidak mengandung unsur kekhiolafan atau adanya ancaman dalam kesepakatan pembuatan akta perjanjian kawin tersebut, sehingga terpenuhi hakikat daripada asas kebebasan berkontrak itu sendiri. **Ketiga**, Akibat hukum perjanjian kawin bila terjadi putus perkawinan, maka harta bawaan akan kembali kepada masing-masing pihak, terkecuali harta bersama yang didapat saat berlangsungnya perkawinan, karena didalam harta tersebut terdapat hak selain suami yaitu hak istri dan anak. Pada dasarnya terdapat kewajiban yang sama bagi orang tua meskipun telah bercerai untuk pemeliharaan anaknya terlepas siapa yang berhak mendapat asuh anak tersebut dan pada perjanjian kawin tersebut juga membolehkan perjanjian perkawinan mengenai hak pengasuhan anak apabila terjadi perceraian karena kedua peraturan tersebut tidak membatasi isi perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Kata Kunci : Notaris, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kawin.

Abstract

This research discusses the principle of freedom of contract in making a marriage agreement, which occurs in the community when made in front of a notary. The purpose of this research is to find out how the notary's role in the making of the marriage agreement deed, and the principle of freedom of contract in the marriage agreement, as well as the marriage agreement in the event of a marriage breakdown.

The approach method used is the empirical juridical method. The research specification used in this research is descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary and secondary data. These problems are studied with legal protection theory, agreement theory and the principle of freedom of contract.

Based on the research results that: First, the role of the notary in making marriage agreement deeds, namely, the deed made by the notary is an authentic deed which is perfect evidence. Thus the role of the notary in making the marriage agreement deed, namely as a public official who makes the authentic deed, the deed is the desire of the parties and the deed has very strong evidence, and the notary can be used as a witness in the event of a lawsuit. The role of a notary is a public official who accommodates the interests of the parties in making an authentic deed regarding the marriage agreement. Second, the principle of freedom of contract in the marriage agreement, contained in Articles 1338 and 1321 of the Civil Code, in which the principle of freedom of contract in the marriage agreement is so that it does not cross the boundaries of the article and does not contain elements of infidelity or threats in the agreement of making a marriage agreement deed. so that the essence of the principle of freedom to contract is fulfilled. Third, the legal consequence of a marriage agreement is that if a marriage breaks, the assets will return to each party, except for joint assets acquired during the marriage, because in these assets there are rights other than the husband, namely the rights of the wife and children. Basically there are the same obligations for parents even though they have been divorced for the care of their children regardless of who has the right to take care of the child and the marriage agreement also allows a marriage agreement regarding child custody in the event of a divorce because the two regulations do not limit the contents of the marriage agreement as long as does not violate the boundaries of law, religion and morality.

Keywords: Notary, Freedom of Contract, Marriage Agreement.